



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/64/Kept./403.013/2024

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA BAGI PENONTON KEJUARAAN NASIONAL BOLA VOLI
NUSANTARA CUP TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kunjungan masyarakat pada Kejuaraan Nasional Bola Voli, maka dipandang perlu memberikan pengurangan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga bagi penonton Kejuaraan Nasional Bola Voli Nusantara Cup Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib retribusi dan/atau objek retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Bagi Penonton Kejuaraan Nasional Bola Voli Nusantara Cup Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Pengurangan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga Bagi Penonton Kejuaraan Nasional Bola Voli Nusantara Cup Tahun 2024.
- KEDUA : Kejuaraan Nasional Bola Voli Nusantara Cup Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan di GOR Ki Mageti Kabupaten Magetan pada tanggal 29 Februari sampai dengan 3 Maret 2024.
- KETIGA : Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dalam bentuk pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran pokok retribusi.
- KEEMPAT : Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku pada Destinasi Wisata yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut:
- a. Telaga Sarangan;
 - b. Telaga Wahyu; dan
 - c. Kebun Refugia.
- KELIMA : Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada penonton Kejuaraan Nasional Bola Voli Nusantara Cup Tahun 2024, yang dibuktikan dengan menunjukkan tiket resmi Kejuaraan Nasional Bola Voli Nusantara Cup Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Februari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014